

**PERSEPSI PARA PIHAK TENTANG MEKANISME DISTRIBUSI
INSENTIF REDD+ MELALUI DANA PERIMBANGAN
PUSAT DAN DAERAH**
*(Stakeholders Perception on Incentive Distribution Mechanism of REDD+
Through Fund Balancing Between Central and Regional Government)*

Oleh/By :

Indartik¹, Nunung Parlinah², Deden Djaenudin³ dan Kirsfianti L. Ginoga⁴

^{1,2,3,4}Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor Telp: (0251) 8633944, Fax: (0251) 8634924,

email : indartik32@yahoo.co.id

ABSTRACT

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+) is a funding mechanism expected to be implemented after 2012. The mechanism may not only reduce deforestation and forest degradation, but also can be used to conserve carbon stocks, sustainable forest management and enhancement of forest carbon stocks. One of the supporting infrastructure that is needed by REDD+ mechanism is incentive distribution mechanism. Distribution mechanism and the proportion of shared revenues from license fees of REDD+ now is arranged in the Government Regulation no. 55 of 2005. The stakeholders perception of mechanism design is important because it can affect the effectiveness of the proposed distribution mechanism. Therefore, the purpose of this paper is to provide information about stakeholder perceptions on REDD+ payment distribution proposed and devised a mechanism that can integrate the perceptions of stakeholders into system of government fiscal transfer at various levels. Data were collected by using a Focus Group Discussion (FGD), literature review, and in depth interviews with respondents. The data were analyzed qualitatively. The study was conducted in Berau District - East Kalimantan and Kapuas District - Central Kalimantan in 2010. The study concluded that (1) The development of DA REDD activities is different in each region. The difference depends on the readiness and level of involvement of the stakeholder (2) There is differences in perception of stakeholders on the design of the distribution mechanism among others on institution authorized to distribute the compensation funds, and (3) An advisory council in the distribution mechanism in both compliance markets and voluntary markets can be an alternative choice.

Keyword: REDD+, stakeholder perception, distribution mechanism

ABSTRAK

*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation + (REDD+) merupakan mekanisme pendanaan yang diharapkan dapat mulai diimplementasikan setelah tahun 2012. Mekanisme tersebut tidak hanya akan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, namun juga dapat digunakan untuk melakukan konservasi cadangan karbon di hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan. Infrastruktur pendukung agar mekanisme REDD+ dapat diimplementasikan antara lain penyiapan mekanisme distribusi insentif. Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin dan pungutan REDD+ dapat mengikuti Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Namun demikian, persepsi para *stakeholders* terhadap rancangan mekanisme tersebut sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap efektifitas dari mekanisme distribusi yang diusulkan. Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah memberikan informasi mengenai persepsi para pihak tentang rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD+ yang diusulkan dan menyusun opsi mekanisme distribusi yang dapat mengintegrasikan antara persepsi *stakeholders* dan *system transfer fiscal* pemerintah di berbagai level. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Focused Group Discussion (FGD)*, *literature review*, *in depth interview*, dan wawancara. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 dengan mengambil lokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Tingkat perkembangan kegiatan DA REDD dimasing-masing lokasi berbeda tergantung pada kesiapan dan tingkat keterlibatan para pihak yang terlibat, (2) Persepsi stakeholder terhadap rancangan mekanisme distribusi sangat beragam diantaranya pada lembaga yang berwenang untuk menyalurkan dana kompensasi, dan (3) Adanya *advisory council* dalam mekanisme distribusi baik pada *compliance market* maupun *voluntary market* dapat menjadi alternatif pilihan.*

Kata kunci: REDD+, persepsi para pihak, mekanisme distribusi

I. PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi perhatian berbagai pihak baik internasional maupun nasional. Hal ini dapat dilihat dari upaya berbagai negara untuk mengatasi penyebabnya (mitigasi) dan mengantisipasi akibatnya (adaptasi) melalui kerangka kerjasama antar negara yaitu UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Semua negara yang sudah meratifikasi UNFCCC mempunyai kewajiban untuk mengatasi perubahan iklim berdasarkan prinsip permasalahan bersama dengan tanggung jawab berbeda (*common but differentiated responsibilities*). Mekanisme pendanaan yang telah dihasilkan dari COP (*Conference of the Parties*) sebagai otoritas tertinggi dari UNFCCC yang dapat diimplementasikan di negara berkembang termasuk Indonesia antara lain *Clean Development Mechanism* (CDM) dan REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*). REDD kemudian diperluas cakupannya dengan menambah kegiatan konservasi cadangan karbon di hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan melalui kegiatan penanaman pohon dan rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Istilah REDD yang telah memasukkan ketiga kategori tambahan tersebut kemudian lebih dikenal menjadi REDD+ (CIFOR 2009).

Dalam tahap persiapan implementasi REDD+ di Indonesia diperlukan berbagai infrastruktur kelembagaan dan teknis. Infrastruktur yang diperlukan ini, salah satunya adalah pembayaran distribusi insentif untuk parapihak yang terlibat dalam kegiatan REDD+ (Departemen Kehutanan, 2008). Mekanisme ini merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan besarnya manfaat yang akan diterima oleh para pihak yang terlibat sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya secara proporsional (berkeadilan). Sampai sejauh ini, berbagai opsi mekanisme telah dikembangkan oleh berbagai pihak dengan berbagai asumsi namun belum merujuk ke suatu kesimpulan. Berdasarkan Indartik *et al.* (2010), salah satu alternatif mekanisme distribusi insentif REDD+ dapat

disalurkan melalui dana perimbangan pusat daerah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan kegiatan *Demonstration Activity REDD* (DAREDD) di Kabupaten Berau dan Kapuas, mengetahui persepsi *stakeholders* terhadap rancangan mekanisme distribusi insentif REDD+ yang diusulkan melalui dana perimbangan pusat-daerah dan menyusun opsi mekanisme distribusi insentif REDD+.


II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Berau (Propinsi Kalimantan Timur) dan Kabupaten Kapuas (Propinsi Kalimantan Tengah) tahun 2010. Kedua lokasi tersebut merupakan lokasi percontohan kegiatan REDD+ (*demonstration activity REDD+*).

B. Kerangka Analisis

Dalam upaya implementasi REDD+ di Indonesia, diperlukan beberapa infrastruktur. Menurut Departemen Kehutanan (2008), terdapat lima infrastruktur yang harus dipersiapkan yaitu penghitungan *Reference Emission Level* (REL) yaitu jumlah emisi kotor dari wilayah geografis yang diperkirakan dalam jangka waktu referensi (REDD), strategi REDD, monitoring perubahan penutupan hutan dan stok karbon, pasar atau dana REDD dan distribusi pembayaran. Distribusi pembayaran merupakan infrastruktur penting karena berkaitan dengan besarnya manfaat yang akan diterima oleh para pihak yang terlibat sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Sedangkan efektifitas dari distribusinya tergantung dari mekanisme yang diterapkan (Suyanto *et al.*, 2009). Untuk mengetahui berbagai opsi mekanisme distribusi insentif yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, maka persepsi para parapihak (*stakeholders*) memegang peranan yang penting. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian
Figure 1. Research framework

C. Pengumpulan Data

Untuk mengetahui persepsi responden tentang rancangan mekanisme distribusi REDD+ yang diusulkan serta memperbaiki rancangan tersebut, pengambilan data dilakukan melalui kelompok diskusi terarah atau *Focused Group Discussion (FGD)*. FGD dilakukan dua kali yaitu di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kapuas masing-masing satu kali. Para pihak yang menjadi peserta dalam FGD di

Kabupaten Berau adalah Pokja REDD, BLH, BKSDA, LSM, BPN, Dinas Tata Ruang, Dinas Pertanian, dan BPMPK. Sedangkan peserta di Kabupaten Kapuas adalah Setda, Bappeda, Litbangda, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Koperasi, Disbunhut, Dishut Propinsi Kalteng, Kemenkeu, LSM.

Metode lain yang digunakan untuk melengkapi data adalah melalui studi pustaka (*literature review*),



Gambar 2. Proses kelompok diskusi terarah (FGD) kegiatan penelitian distribusi insentif di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Figure 2. Focused Group Discussion process for incentive distribution research in Berau Regency, East Kalimantan



Gambar 3. Proses kelompok diskusi terarah (FGD) kegiatan penelitian distribusi insentif di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah

Figure 3. Focused Group Discussion process for incentive distribution research in Kapuas Regency, Central Kalimantan

wawancara mendalam (*in depth interview*), dan wawancara dengan para pengambil kebijakan di setiap tingkat wilayah. Responden dalam penelitian ini meliputi : (1) Kementerian Kehutanan; (2) Kementerian Keuangan yaitu Pokja Ekonomi Perubahan Iklim dan Badan Kebijakan Fiskal; (3) Bappenas yaitu Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air; (4) *Funding partner* yaitu IAFCP (*Indonesia – Australia Forest Carbon Partnership*), dan *The Nature Conservancy* (TNC); (5) Dinas Kehutanan propinsi dan kabupaten yang

menangani REDD+; (6) Perusahaan di bidang kehutanan dan perkebunan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah; (7) Akademisi; (8) Instansi pemerintah daerah yaitu Bappeda, BLH, Dinas Perkebunan/Pertanian, (9) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan (10) Tokoh masyarakat sekitar hutan.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen berupa laporan hasil-hasil penelitian, makalah maupun prosiding *workshop*. Data yang dikumpulkan beserta sumber data disajikan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan sumber data penelitian.

Table 1. Type and source of data

No	Jenis Data (<i>Data type</i>)	Sumber Data (<i>Data source</i>)
1	Peraturan perundangan sistem pendanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang berkaitan dengan REDD+	Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan (Pokja Ekonomi Perubahan Iklim), Bappenas, Dinas Kehutanan tingkat Provinsi, dan Kabupaten, BLH, Kementerian Lingkungan Hidup
2	Peran dan Tanggung Jawab	Para pihak di tingkat nasional dan sub nasional
3	Sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk pelaksanaan REDD+	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten, BLH, Kementerian Lingkungan Hidup, CIFOR.
4	Data seri kondisi hutan : fungsi, potensi, riap, biomassa, luas, <i>stock</i> karbon, laju deforestasi.	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten, unit pengelola
5	Skema kredit untuk program lingkungan lainnya (contoh : CDM)	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, CIFOR, <i>browsing</i> internet
6	Sumber pendanaan REDD+	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten, <i>browsing</i> internet, <i>World Bank</i> , UNFCC
10	Kelembagaan di tingkat sub nasional: para pihak terlibat, aturan main	Pengelola dan para pihak
11	Target penurunan emisi dan metode pengukuran, monitoring dan verifikasi	Pengelola, para pihak terkait

D. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menyempurnakan rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD+ menggunakan analisis deskriptif kualitatif dari hasil *Focused Group Discussion* (FGD) serta studi pustaka, dan berdasarkan pada kebijakan yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Kegiatan *Demonstration Activity* REDD (DAREDD) di Lokasi Penelitian

1. Perkembangan kegiatan DAREDD di Kabupaten Berau

Kabupaten Berau memulai kegiatan DAREDD pada tahun 2008 dengan mitra utama *The Nature Conservancy* (TNC) melalui Program Karbon Hutan Berau atau BFCP (*Berau Forest Carbon Program*). Kabupaten Berau dinilai memiliki sejumlah karakteristik yang sesuai untuk kegiatan DAREDD, antara lain karena : (1) tutupan hutan Berau yang masih bagus tetapi mempunyai ancaman yang tinggi; (2) keanekaragaman hayati yang tinggi; (3) program-program yang dapat dikembangkan, karena terdapat landasan yang kuat untuk mengembangkan program karbon hutan di Berau; dan (4) adanya kepemimpinan dan dukungan nasional; dan (5) adanya komitmen lokal (Dephut dan TNC, 2009).

Program Karbon Hutan Berau dirancang sebagai program berskala kabupaten, yang memandang dari segi penggunaan lahan secara terpadu dan memakai pendekatan perhitungan karbon yang terpadu serta pendekatan kemitraan yang terbuka inklusif. Rancangan program-program pengurangan emisi di Kabupaten Berau meliputi: (1) meningkatkan manajemen hutan dalam HPH; (2) mengembangkan insentif bagi pengelolaan hutan lindung yang baik; (3) membangun model untuk mengarahkan pengembangan kelapa sawit ke lahan kritis; (4) membayar layanan lingkungan hidup dari kawasan bernilai konservasi tinggi dan wilayah pengelolaan khusus lainnya di dalam areal HPH yang akan diperuntukkan sebagai kawasan non hutan (Dephut dan TNC, 2009). Karena dirancang dalam skala kabupaten, maka di dalam kabupaten tersebut akan terdapat beberapa *Sub Demonstration Activity* yang

dimungkinkan dibangun oleh berbagai pihak lain yang tertarik untuk melakukan kerjasama.

Kegiatan REDD di kabupaten Berau bersifat multi *stakeholders*, karena itu muncul kesepakatan diantara para pihak yang terlibat kegiatan untuk membentuk suatu kelompok kerja. Tugas dan fungsi dari Kelompok Kerja (POKJA) REDD Kabupaten Berau ini tertuang pada Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 716 tahun 2009, meliputi;

- Mengumpulkan data dasar terkait pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Berau;
 - Menyusun *Action Plan* REDD termasuk sosialisasi kepada masyarakat Berau;
 - Mengakomodir dan mengkaji input dari para pihak;
 - Melakukan analisis dan evaluasi yang komprehensif tentang pelaksanaan REDD termasuk membantu untuk mengevaluasi proposal dan pengambilan keputusan dalam implementasi REDD;
 - Membangun dan menyusun skema, strategi, distribusi, pemasaran dan pendanaan REDD;
 - Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan daerah;
- Anggota Pokja REDD berdasarkan SK tersebut diantaranya : (1) Dinas Kehutanan; (2) Badan Lingkungan Hidup; (3) Bappeda; (4) Dinas Tata Ruang dan Perumahan; (5) Dinas Pertanian dan Peternakan, (6) Dinas Perkebunan; (7) Dinas Pertambangan; (8) BKSDA; (9) LSM; (10) Perguruan tinggi; (11) Perusahaan. Karena anggota dari kelompok kerja tersebut terdiri dari instansi pemerintah, LSM, perusahaan dan perguruan tinggi, maka dibentuk sekretariat dengan tugas sebagai (i) dinamisator dan fasilitator agar REDD berjalan serta (ii) pusat informasi segala aktifitas Pokja. BFCP sampai sejauh ini belum membahas tentang perdagangan karbon ke masyarakat, karena dikhawatirkan adanya ekspektasi yang tinggi dan masyarakat akan cenderung berfikir pada bisnis yang menghasilkan uang. BFCP saat ini lebih fokus pada fase penyiapan jika nantinya Kabupaten Berau ikut dalam perdagangan karbon. Untuk menjelaskan kegiatan REDD dan karbon ke masyarakat, selama ini menggunakan istilah lain seperti fungsi hutan, harapan terhadap hutan, ketergantungan pada hutan, perlindungan kawasan dan perlindungan hutan.

Perkembangan pencapaian Pokja REDD Kabupaten Berau sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan berbagai pihak
 - Pengumpulan database: spasial, demografi, perkebunan, kehutanan, estimasi karbon, dan REL.
 - Standar kualitas lingkungan bekerjasama dengan BLH
 - Kajian pelibatan masyarakat dalam skema REDD bekerja sama dengan *World Education*, dengan sampling lokasi daerah hulu (Kelay dan Segah), daerah tengah (Tanjung Redep) dan daerah pesisir (Tanjung Batu).

Harapannya adalah pokja REDD dapat menjadi bank data untuk Kabupaten Berau. Program Hutan Karbon Berau ini adalah implementasi dalam satu kabupaten dengan beberapa *demonstration activity* dan strategi.

2. Peningkatan kapasitas para pihak lokal
 - Pelatihan GIS, remote sensing (Pemda dan LSM *local*)
 - Pelatihan penghitungan carbon (RACSA)

3. Pembuatan Buletin

Persiapan dalam kegiatan DAREDD pada tingkat Kabupaten Berau sampai pada tahap pembentukan KPH di Kabupaten Berau.

Salah satu pihak yang tertarik untuk bekerjasama dengan TNC dan BFCP dalam mengembangkan DAREDD di Kabupaten Berau adalah *Forest and Climate Change Programme* (ForClime) yang didanai oleh pemerintah Jerman melalui BMZ. Kabupaten Berau merupakan salah satu lokasi DAREDD ForClime selain Kabupaten Malinau dan Kapuas Hulu. Hasil studi kelayakan yang telah dilakukan ForClime untuk menentukan lokasi DA di Kabupaten Berau adalah sebagai berikut : (1) Kawasan PT.Inhutani I Labanan; (2) Kawasan PT.Sumalindo Lestari Jaya IV dan Kawasan APL; (3) Kawasan Perkebunan Sawit PT. AAPA, PT.BSS, PT.GSJ; (4) Kawasan Lindung Sungai Lesan; (5) Kawasan mangrove. Dari kelima lokasi tersebut akan dipilih 2 lokasi DA di Kabupaten Berau (GIZ-ForClime, 2010).

2. Perkembangan Kegiatan DAREDD di Kabupaten Kapuas

Kegiatan DAREDD di Kabupaten Kapuas dimulai sejak Januari 2009 sampai dengan Juni 2012 melalui program *Kalimantan Forest and Climate Partnership* (KFCP). KFCP ini merupakan kegiatan

kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia. Kegiatan dilakukan pada wilayah Blok E dan Blok A Utara eks PLG (2° Lintang Selatan dan 115° Bujur Timur), berbatasan langsung dengan Sungai Mantangai di wilayah Timur dan Timur-Selatan; dan Sungai Kapuas di sebelah Barat dan Selatan-Barat. Sebagian besar lokasi DAREDD tersebut berada di wilayah Kecamatan Mantangai, dan sebagian kecil di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, dengan perkiraan total luasan mencapai 120.000 hektar.

KFCP dirancang dalam kerangka yang terdiri dari lima komponen, tiap komponen dengan hasil yang diharapkan, yaitu (1) pengurangan deforestasi dan kerusakan hutan rawa gambut; (2) pembelajaran dari kegiatan demonstrasi REDD diambil dan dikomunikasikan di Indonesia dan secara internasional; (3) pengukuran dan pemantauan emisi gas rumah kaca KFCP dikembangkan dan dihubungkan dengan program NCASI; (4) menunjukkan mekanisme-mekanisme pembayaran gas rumah kaca REDD yang praktis dan efektif; (5) kapasitas manajemen/teknis REDD dan kesiapannya dikembangkan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Untuk melaksanakan DAREDD di Kabupaten Kapuas, maka dibuat kelompok kerja yang bersifat multi *stakeholders* melalui Keputusan Bupati Kapuas No. 138/BAPPEDA Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (*Working Group*) *Kalimantan Forest and Climate Partnership* (KFCP). Tugas pokok dari pokja tersebut antara lain (1) memfasilitasi implementasi rencana kegiatan KFCP; (2) mengkoordinasi dan memfasilitasi proses konsultasi publik dan sosialisasi kegiatan KFCP; (3) merumuskan dan menyusun rencana dan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan KFCP; (4) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan KFCP; (5) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja; (6) mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas, peningkatan pengetahuan dan pembangunan penyadaran; (7) mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan komunikasi dan membangun hubungan baik dengan para pihak terkait; dan (8) memfasilitasi dan mediasi penyelesaian konflik di tingkat Kabupaten Kapuas. Sedangkan Fungsi Pokok dari pokja adalah: (1) fungsi fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi; (2) fungsi komunikasi; (3) fungsi mediasi dan (4) fungsi edukasi dan


peningkatan kesadaran. Adapun susunan dan keanggotaan dari Pokja antara lain terdiri dari Bappeda, KFCP, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian TPH, Dinas Perindagkop dan UMKM, Camat Mantangai, Camat Timpah, dan perwakilan dari tokoh masyarakat.

B. Persepsi Stakeholders Terhadap Rancangan Mekanisme Distribusi Insentif REDD+ Yang Diusulkan Melalui Dana Perimbangan Pusat Daerah


Rancangan mekanisme distribusi insentif yang diusulkan terdiri dari mekanisme distribusi insentif untuk *voluntary market* dan mekanisme distribusi untuk *compliance market*. Rancangan mekanisme untuk skema *voluntary market* yang bisa ditawarkan seperti terlihat pada Gambar 4, dan mekanisme untuk *compliance market* seperti pada Gambar 5. Dalam *compliance market*, peran pemerintah menjadi sentral karena dana yang berasal dari negosiasi bilateral maupun multilateral akan dikelola secara sentralistik untuk kemudian didistribusikan kepada

pihak-pihak yang terlibat dalam proyek REDD+.


Dalam skema *voluntary market* (seperti pada Gambar 4. diatas), pembeli yang dalam hal ini adalah entitas internasional bisa langsung melakukan pembayaran kepada pengelola berdasarkan sertifikat emisi pengurangan karbon (CER) yang dihasilkan. Sedangkan untuk skema *compliance market* penerimaan atas CER yang dijual masuk ke pemerintah pusat sebelum akhirnya disalurkan kembali ke pengelola setelah dipotong iuran ijin usaha dan pungutan atas CER yang dijual. Penerimaan yang bersumber dari hasil penjualan sertifikat REDD+ merupakan hak pengelola. Sedangkan ijin usaha REDD+ diharapkan melekat pada ijin usaha yang telah ada. Sebagai contoh jika pengelola REDD+ adalah pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), maka tidak dibebani iuran atas ijin usaha baru. Tetapi bagi pengelola REDD+ di kawasan hutan yang belum dibebani hak maka iuran ijin usaha REDD+ berlaku. Adapun mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin REDD+ dan pungutan atas CER yang dijual ini mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No.55/ 2005 tentang dana perimbangan (Indartik et al, 2010).



Gambar 4. Rancangan mekanisme distribusi insentif REDD+ skema *voluntary market*
 Figure 4. *Incentive distribution mechanism of REDD+ for voluntary market scheme*



Gambar 5. Rancangan mekanisme distribusi insentif REDD+ skema *compliance market*
 Figure 5. Incentive distribution mechanism of REDD+ for compliance market scheme



Gambar 6. Mekanisme distribusi insentif menurut persepsi *stakeholder* di Berau
 Figure 6. Incentive distribution mechanism based on Berau stakeholder perception

Berdasarkan hasil wawancara dengan *stakeholders* yang terkait dengan kegiatan REDD+ serta hasil dari *focused group discussion*, dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan persepsi antara *stakeholders* di Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Berau (Propinsi Kalimantan Timur) dan *stakeholders* di Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah) terhadap rancangan mekanisme distribusi insentif yang diusulkan. Perbedaan persepsi terletak pada lembaga yang berwenang untuk menyalurkan dana kompensasi.

Menurut *stakeholders* di propinsi Kalimantan Timur, distribusi insentif dapat disalurkan melalui

mekanisme APBN tetapi tidak harus mengikuti P 55/2005 agar DBH yang diperoleh lebih banyak. Selain itu, apabila distribusi insentif ini akan disalurkan melalui mekanisme APBN, kriteria dan indikator penentu besarnya harus jelas, sedangkan *stakeholder* di Propinsi Kalimantan Tengah lebih menginginkan penyaluran distribusi insentif tidak melalui mekanisme APBN karena dikhawatirkan dana tidak akan sampai ke masyarakat. Untuk itu perlu dibentuk badan khusus seperti yayasan atau BUMD yang keuangannya dikontrol oleh pemerintah daerah.

Untuk Kabupaten Berau, para *stakeholder* yang dalam hal ini tergabung dalam Pokja REDD+ lebih menginginkan dana kompensasi tidak disalurkan melalui mekanisme APBN, tetapi melalui suatu lembaga khusus seperti *Berau Trust Fund* sehingga memudahkan dalam pengawasan (Gambar 6).

Berau Trust Fund dapat berfungsi sebagai pintu masuk seluruh dana REDD+ dari berbagai sumber, baik dari donor langsung maupun dari lembaga seperti *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF). Menurut Hernowo (2011), *trust fund* adalah sejumlah aset finansial yang dapat berupa properti, uang, sekuritas (*trust*) yang oleh orang atau lembaga (trustor, donor, grantor) dititipkan atau diserahkan untuk dikelola oleh sebuah lembaga (*trustee*) yang disalurkan untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) sesuai dengan maksud dan tujuan yang dimandatkan. Sedangkan ICCTF yang dibentuk berdasarkan SK Menteri PPN No. 144/2009, merupakan lembaga *trust fund* yang ditujukan untuk mendanai kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. ICCTF menyalurkan dana berdasarkan proposal yang diajukan oleh berbagai pihak seperti perguruan tinggi, kementerian dan pemerintah daerah. Sampai saat ini ICCTF belum dapat menyalurkan dana tersebut ke *trustee* di bawahnya, karena belum terbentuk *trustee*.

Ketidaksetujuan para *stakeholders* tersebut terhadap penyaluran dana melalui mekanisme APBN antara lain disebabkan peruntukan yang ketat dari penggunaan dana tersebut, dimana dana perimbangan sektor kehutanan yang berasal dari DBH DR dan PSDH di Kabupaten Berau selama ini tidak dapat digunakan untuk berbagai kegiatan di sektor kehutanan. Hal tersebut terjadi karena sulitnya persyaratan dalam penggunaan dana tersebut, sehingga menjadi disinsentif baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Sulitnya persyaratan dalam penggunaan dana bagi hasil DR dan PSDH ini juga dikeluhkan oleh para *stakeholder* di Kabupaten Kapuas. Namun demikian, para *stakeholder* di Kabupaten Kapuas lebih menyarankan tetap melalui mekanisme APBN tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat serta perlunya tinjauan kembali mengenai persyaratan-persyaratan penggunaan dana bagi hasil. Dengan demikian perlu adanya terobosan-terobosan baru bagi kebijakan yang sudah ada maupun yang akan disusun.

Walaupun terjadi perbedaan persepsi antar *stakeholder* di Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Berau dan

Kabupaten Kapuas dalam hal lembaga mana yang berwenang untuk menyalurkan dana kompensasi, *stakeholder* di kedua propinsi dan kedua kabupaten tersebut sama-sama menekankan perlunya mekanisme kontrol dan monitoring terhadap anggaran (dana kompensasi) apabila perdagangan karbon nanti dapat diimplementasikan.


C. Opsi Mekanisme Distribusi Insentif REDD+

Mekanisme distribusi peran dan manfaat yang efektif adalah yang mempertimbangkan pembagian manfaat finansial dan sistem penghargaan yang realistis, sukarela, sesuai kebutuhan dan *pro-poor* akan meningkatkan peluang suksesnya program tersebut. Konsekuensi dari persyaratan ini adalah bahwa distribusi manfaat REDD+ ini harus sampai ke masyarakat secara efektif.

Berdasarkan Hal tersebut beberapa opsi mekanisme distribusi insentif adalah sebagai berikut:

1. Melalui mekanisme APBN (seperti yang ditawarkan : Gambar 4 dan 5) tetapi dengan catatan persyaratan yang diperlukan dalam penggunaan dana DBH yang tidak rumit serta penentuan besarnya penerimaan DBH menggunakan kriteria dan indikator yang jelas. Untuk itu perlu pencermatan kembali dalam peraturan penggunaan dana DBH serta kriteria dan indikator penentuan besarnya dana DBH untuk pemerintah daerah. Sebagai contoh penggunaan indikator jumlah penduduk sebagai salah satu dasar dalam penentuan besarnya dana bagi hasil untuk pemerintah daerah. Hal ini dikeluhkan oleh *stakeholder* di propinsi penghasil yang biasanya memiliki jumlah penduduk lebih sedikit sementara kontribusi terhadap penerimaan negara dari DBH relatif besar.
2. Dana penerimaan REDD+ disalurkan melalui badan khusus seperti *trust fund* atau yayasan dimana penggunaan dananya dikontrol.

Dari hasil diskusi terlihat adanya kekuatiran dari daerah mengenai kepastian sampainya distribusi manfaat tersebut ke setiap pihak secara efektif dan berkeadilan. Untuk itu *stakeholder* menyarankan dibentuknya suatu lembaga baru yang mampu untuk mengawasi jalannya distribusi manfaat dari skema REDD+ tersebut. Pada dasarnya distribusi akan efektif dan berkeadilan apabila besarnya insentif yang akan diterima sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* yang terlibat (Puspajak, 2010).



Gambar 7. Meksnisme distribusi pembayaran REDD+
 Figure 7. Incentive distribution mechanism of REDD+

Dari Gambar 7 terlihat adanya lembaga *advisory council* yang merupakan lembaga parapihak, yang merupakan representasi kepentingan entitas internasional, nasional dan sub nasional dan bersifat independen. Mekanisme pembayaran ini berasumsi bahwa penerimaan dari perdagangan CER ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Peranan dari lembaga penasihat (*advisory council*) sebagai pengawas berlangsungnya transaksi perdagangan CER dalam skema REDD+. Lembaga ini juga mengawasi dalam pengaturan distribusi pembayaran CER. Dalam mekanisme diatas *advisory council* mendapatkan input tentang kontrak perdagangan CER antara pengelola (*developer*) dengan pembeli. Disamping itu juga mempunyai kewenangan dalam mengatur mekanisme *reward and punishment* dalam distribusi pembayaran tersebut.

Skema REDD hendaknya dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong proses pengakuan masyarakat sebagai upaya terciptanya keberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dan Pemerintah Daerah didalam pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pendistribusian kompensasi dari penjualan karbon tersebut untuk masyarakat dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan budaya serta karakteristik dari masyarakat di masing-masing lokasi. Pendistribusian dapat berupa bantuan

langsung atau penyaluran dalam bentuk berbagai program pemberdayaan dan kegiatan ekonomi produktif. Program pemberdayaan dapat berhasil dengan baik apabila dalam penyusunan program tersebut melibatkan para *stakeholders*. Dalam pelaksanaan program dapat berupa kolaborasi antara pegawai pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku adat dan masyarakat sekitar hutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingkat perkembangan kegiatan DA REDD dimasing-masing lokasi berbeda tergantung pada kesiapan dan tingkat keterlibatan para pihak yang terlibat.
2. Persepsi *stakeholders* terhadap distribusi manfaat sangat beragam. Perbedaan persepsi terletak pada lembaga yang berwenang untuk menyalurkan dana kompensasi. *Stakeholder* di Popinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Berau lebih memilih rancangan mekanisme melalui lembaga khusus tanpa melalui APBN. Untuk persepsi *stakeholder* di Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kapuas, distribusi insentif melalui mekanisme APBN dapat saja dilakukan tetapi perlu kriteria dan

indikator yang jelas dalam penentuan besarnya serta mengembangkan suatu kelembagaan pengawasan yang ketat sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya kebocoran.

3. Alternatif mekanisme distribusi insentif REDD+ yang melibatkan *advisory council* dapat dijadikan salah satu solusi untuk memastikan manfaat sampai ke penerima. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai pengawas berlangsungnya transaksi perdagangan CER dalam skema REDD+ serta mengawasi dalam pengaturan distribusi pembayaran CER.

B. Saran

1. Implementasi REDD+ menuntut adanya peraturan yang jelas sehingga memberikan kepastian dalam implementasi. Hasil penelitian menghasilkan mekanisme distribusi manfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan peraturan pemerintah tentang implementasi REDD+ untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi pada saat implementasinya. Selain itu juga diperlukan adanya sosialisasi atau diseminasi dan proses konsultasi publik untuk setiap kebijakan yang akan diterbitkan.
2. Perlunya kajian yang lebih lanjut mengenai kelembagaan pengawasan dan monitoring dalam distribusi insentif dari REDD+, terkait siapa saja pihak yang dilibatkan, apa peran dan tanggung jawab masing-masing pihak serta bagaimana aturan main yang akan diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- CIFOR. 2009. REDD. Apakah itu? Pedoman Cifor tentang Hutan, Perubahan Iklim dan REDD. Bogor.
- Departemen Kehutanan dan The Nature Conservancy. 2009. Program Karbon Hutan Berau. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2008. IFCA: Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia. Forestry Research and Development Agency (FORDA), Jakarta.
- GIZ-ForClima. 2010. Kabupaten Berau REDD Feasibility Study. Draft Report GFA Consulting Group.
- Hernowo, B. 2011. Peran Lembaga Trust Fund dalam REDD+. Bahan Presentasi Workshop Pendanaan dan Mekanisme Distribusi Insentif REDD+. Jakarta, 28 April 2011.
- Indartik, Nurfatriani, F. dan Ginoga, K.L. 2010. Alternatif Mekanisme Distribusi Insentif REDD melalui Dana Perimbangan Pusat Daerah. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Volume 7 No. 3, September 2010.
- Irawan, S., Tacconi, L. 2010. Climate Change, Forest and fiscal Transfers in Indonesia. The Australian National University. Australia.
- Suyanto, M.E and Van Noordwijk, M. 2009. Fair and Efficient REDD Value Chain Allocation (FERVA): Lessons from Indonesia. ICRAF.
- Wertz – Kanounnikoff, S and Rankine, H. 2008. How Can Governments Promote Strategic Approaches to Payments for Environmental Services (PES)? An Explanatory Analysis for The Case of Viet Nam. IDDRI Analysis, 03.
- [Puspijak] Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kemenhut. 2010. Bagaimana mekanisme distribusi peran dan manfaat REDD+ yang efisien dan berkeadilan. Policy Brief Vol 4. No. 6 tahun 2010.